

Penerapan alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi atas premi pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta

Muhammad Hajir Susanto¹, Fattah Nur Muizz², Muhammad Habibi Miftakhul Marwa³✉

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

✉ habibi.marwa@law.uad.ac.id

Article info

Submitted:
2021-07-10

Reviewed:
2021-07-22

Accepted:
2021-07-27



This work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License

Publisher

Universitas Muhammadiyah
Magelang

Keywords: Wanprestasi,
insurance installment,
Alternative dispute
resolution

ABSTRAK

Perjanjian antara penanggung dan tertanggung dalam asuransi menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang tidak ditunaikan secara seimbang oleh para pihak yang melakukan perjanjian mengakibatkan terjadinya wanprestasi yang dapat memicu sengketa. Salah satunya wanprestasi karena pemegang polis tidak membayar premi kepada perusahaan asuransi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi konsep wanprestasi dalam pembayaran premi asuransi dan penerapan alternatif penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi oleh pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kajian lapangan dengan wawancara kepada responden. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang polis dapat dinyatakan wanprestasi apabila lalai membayar premi sebagai implementasi hubungan timbal balik atas pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Akibat hukum yang ditimbulkan ketika pemegang polis wanprestasi adalah berakhirnya perjanjian asuransi dan pihak tertanggung kehilangan hak mendapatkan manfaat asuransi. PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta telah menerapkan penyelesaian sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dengan diawali proses musyawarah mufakat. Apabila musyawarah gagal akan dilanjutkan ke tahap arbitrase atau pengadilan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Premi Asuransi, Alternatif Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

The agreement between the insurer and the insured in insurance causes the birth of rights and obligations. Rights and obligations that are not carried out in a balanced manner by the parties to the agreement result in a default which can trigger a dispute. One of them is a default because the policyholder does not pay the premium to the insurance company. The purpose of this study is to identify the concept of default in insurance premium payments and the application of alternative dispute resolution when there is a default by the policyholder at PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta. This research is an empirical legal research using primary data obtained through field studies with interviews with respondents. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the policyholder can be declared in default if he fails to pay the premium as the implementation of a reciprocal relationship on the transfer of risk from the insured to the insurer. The legal consequences that arise when the policy

holder defaults are the end of the insurance agreement and the insured loses the right to get insurance benefits. PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta has implemented dispute resolution using alternative dispute resolution, starting with a deliberation and consensus process. If the deliberation fails, it will proceed to the arbitration or court stage.

I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia penuh dengan berbagai risiko yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Urgensi melindungi diri dan harta dari berbagai macam ancaman yang mengandung risiko menjadi salah satu penyebab meningkatnya kesadaran masyarakat mengikuti program asuransi (Badruzaman, 2019). Meskipun banyak cara untuk mengalihkan risiko, tetapi asuransi metode yang paling banyak dipakai masyarakat (). Tentu ini membawa keberuntungan tersendiri untuk perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi dan masyarakat sebagai peserta asuransi yang mengalihkan segala macam risiko kepada perusahaan asuransi (Fauzi, 2019).

Asuransi dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan ketidakpastian atas suatu peristiwa yang belum pasti terjadi, namun mengandung risiko dan menimbulkan kerugian. Dalam perjanjian asuransi pihak yang terlibat adalah perusahaan asuransi sebagai penanggung, dan pemegang polis sebagai tertanggung (Wilatikta & Parwata, 2013). Perusahaan asuransi terbentuk guna menyuguhkan sejumlah jasa seperti proteksi jiwa, kehancuran harta yang dimiliki nasabah atau calon nasabah (Husain, 2016). Asuransi menjelma menjadi alternatif bagi masyarakat guna memangkas probabilitas risiko kerugian atas harta atau jiwa seseorang dengan cara memindahkan kerugian itu pada perusahaan asuransi (N & Ramadhan, 2018). Singkatnya, keberadaan perusahaan asuransi (penanggung) dapat dijadikan solusi bagi masyarakat (tertanggung) yang akan memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi.

Menurut Mashudi dan Emmy Pangaribuan (Pawitri & Niti, 2017) penanggung adalah pihak yang menerima peralihan risiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung yang disebabkan suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga mengakibatkan kerugian. Sementara, tertanggung adalah pihak yang berkepentingan dalam pengalihan risiko dalam perjanjian asuransi. Berdasarkan penjelasan tersebut, yang disebut penanggung adalah perusahaan asuransi yang berkedudukan sebagai pihak yang berhak menanggung pembayaran dana pertanggungan dan menanggung ganti rugi jika terjadi peristiwa diperjanjikan yang dapat mengakibatkan kerugian. Sedangkan, tertanggung sebagai pihak yang merealisasikan persetujuan asuransi dengan membayar sejumlah uang premi. Istilah lain tertanggung adalah pengambil asuransi atau pemegang polis (Santri, Harvia, & Hardiansyah, 2020).

Terjadinya pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung merupakan realisasi perjanjian asuransi yang bersifat otomatis sejak tertanggung menyerahkan premi kepada penanggung. Kesepakatan penanggung dengan tertanggung atas objek yang diasuransikan dituangkan dalam sebuah dokumen hukum yang disebut polis. Polis merupakan salah satu bentuk perjanjian atau kontrak yang bersifat baku (standard

contract) yang di dalamnya terdapat klausul yang ditawarkan secara sepihak oleh perusahaan asuransi (Setiawati & Sri, 2018).

Praktik di masyarakat sering terjadi wanprestasi dalam perjanjian asuransi. Wanprestasi dapat menimbulkan sebuah konflik yang berujung sengketa karena ada pihak dirugikan oleh pihak lain. Konflik bisa berubah menjadi sengketa jika pihak yang dirugikan menyatakan ketidakpuasan kepada pihak yang diduga menjadi penyebab kerugian. Ringkasnya, sengketa merupakan kelanjutan dari konflik (Badruzaman, 2019). Ketika tuntutan yang diajukan pihak pertama sebagai yang dirugikan telah dipenuhi pihak kedua, maka sengketanya dinyatakan selesai. Namun sebaliknya, apabila pihak kedua justru menolak tuntutan pihak pertama, maka dapat mengakibatkan sengketa sungguhan (Laksono, 2018).

Penanggung dan tertanggung yang telah menyepakati perjanjian asuransi wajib mentaati dan menjalankan isi perjanjian tersebut. Manakala ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati, maka perjanjian itu dapat dibatalkan dan para pihak dapat dikenai sanksi hukum (Njatrijani, 2018). Apabila pemegang polis karena kelalaiannya tidak melaksanakan isi perjanjian dianggap melakukan wanprestasi atau cidera janji (Ade & Mulada, 2013).

Penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dapat dilakukan melalui musyawarah di pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di forum pengadilan umumnya menggunakan hukum acara yang telah ditentukan HIR/RbG. Di mana para pihak yang berkepentingan dan merasa hak-haknya dirugikan dapat menggugat secara perdata ke pengadilan. Namun demikian, hal penting yang harus diperhatikan ketika menyelesaikan sengketa di pengadilan adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya (Ariprabowo & Nazriyah, 2017). Dengan kata lain, penggugat wajib membuktikan kebenaran atas dalil gugatan yang diajukan.

Sementara, penyelesaian sengketa lainnya yang mulai dikembangkan dan dianjurkan di era modern sekarang adalah melalui alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (Muhammad Ardiansyah, 2014). Hal ini dilatarbelakangi karena penyelesaian sengketa lewat jalur pengadilan terlalu overloaded, lamban, berbiaya mahal, dan terlalu formalistik. Apalagi para hakimnya belakangan ini menjadi bagian aparatur sipil negara yang disinyalir rawan terkooptasi oleh kepentingan penguasa dan rentan terjadi praktik penyuapan (Lestari, 2018). Sehingga, sengketa yang diselesaikan di luar peradilan dianggap lebih efektif dan efisien, karena:

- a. Bisa memangkas pembengkakan perkara di pengadilan
- b. Meningkatkan ketertiban masyarakat
- c. Memperlebar akses masyarakat ke pengadilan
- d. Menyuguhkan probabilitas bagi pencari keadilan untuk memenuhi penyelesaian sengketa yang membuahkan keputusan yang seadil-adilnya.

Sebenarnya upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah ada sejak lama. Namun, semakin populer di mata masyarakat dan memiliki kedudukan hukum di

Indonesia sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU AAPS). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksud adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Hal di atas membuktikan kalau hukum dan instrumen penyokongnya sebagai elemen penting dalam pranata sosial yang memiliki fungsi menata dan menertibkan masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat dapat dijadikan sarana untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Bahkan hukum bisa menjadi sarana penyelesaian sengketa (*law as conflict settlement*) di masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk merajut keharmonisan sosial di lingkungan adalah dengan mempercepat penyelesaian sengketa dengan baik dan komprehensif supaya permasalahan segera tuntas. Sengketa yang tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan masalah baru dan berdampak negatif terhadap kepentingan para pihak (Nutfa & Anwar, 2015). Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan individual setiap terjadi sengketa harus diselesaikan secepatnya dengan menggunakan metode-metode yang lebih sederhana, akurat, dan terarah.

Sengketa bisa terjadi antar orang atau orang dengan badan hukum. Di antara sengketa antara orang dengan badan hukum adalah sengketa wanprestasi pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Sebagai salah satu perusahaan asuransi di Indonesia, PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan himpunan dari dua perusahaan dari Belanda yaitu Indonesia Asuransi Bendasraya (IAB) yang berjalan di ranah Asuransi Umum dalam Rupiah dan Indonesia serta Umum Internasional Underwriters (UIU) berjalan di ranah Asuransi Umum dalam valas. Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dipunyai Negara Indonesia.

Keberadaan PT. Asuransi Jasindo Indonesia atau yang dikenal Asuransi Jasindo memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan bisnis di bidang asuransi umum. Pengalaman ini ditunjukkan eksistensi perusahaan asuransi “plat merah” yang dapat bertahan kokoh hingga kini. Namun demikian, selain keberhasilan yang diperoleh juga ada kendala yang dialami perusahaan asuransi yaitu nasabah atau pemegang polis yang wanprestasi. Mengingat perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat privat karena mengatur hubungan antar pribadi, apabila terjadi sengketa antara para pihak yang membuat perjanjian dapat diselesaikan sendiri berdasarkan kesepakatan bersama. Biasanya, dalam salah satu klausul perjanjian asuransi telah ditentukan alternatif penyelesaian perselisihan yang muncul antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, termasuk ketika terjadi wanprestasi oleh pemegang polis. Melalui artikel ini penulis mengulas permasalahan mengenai penerapan alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi atas premi pemegang polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta.

II. METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif berupa penelitian hukum empiris/ sosiologis (*socio-legal research*). Dalam penelitian empiris yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari responden secara langsung. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*) melalui wawancara kepada responden atau orang yang dijadikan objek kajian atau orang yang dijadikan sarana mengumpulkan informasi atau data (Sonata, 2014). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang didapat di lapangan, sehingga akan diperoleh jawaban mengenai penerapan alternatif penyelesaian sengketa di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta ketika terjadi wanprestasi premi yang dilakukan pemegang polis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Wanprestasi atas Premi Asuransi

Wanprestasi berakar dari bahasa Belanda “wanprestastie” yang berarti tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perikatan baik yang lahir karena perjanjian maupun Undang-Undang. Menurut Yahya Harahap, wanprestasi ialah aktualisasi kesepakatan yang tidak tepat waktunya atau diaktualisasikan tidak berdasar pada apa yang semestinya atau tidak diaktualisasikan sama sekali (Slamet, 2013). Singkatnya, seseorang yang menunaikan janjinya disebut prestasi, sementara yang tidak menjalankan janjinya dikatakan sebagai wanprestasi.

Debitur dapat dinyatakan wanprestasi jika dalam perjanjian telah dinyatakan batas waktu pemenuhan kewajiban atau prestasi. Dalam hal pelaksanaan prestasi tadi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka sebelum seseorang dikatakan wanprestasi terlebih dahulu perlu dilakukan somasi atau menginformasikan dari kreditur pada debitur supaya segera melunasi prestasinya. Debitur bisa diklaim wanprestasi jika sudah disuguhkan somasi oleh kreditur. Somasi ini semacam peringatan supaya debitur melaksanakan kewajibannya. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan:

“Si berutang ialah lalai, jika ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika menetapkan bahwa si berutang harus diklaim lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan.”

Tidak selalu wanprestasi yang dilakukan debitur itu karena sama sekali tidak mampu memenuhi prestasi, tetapi bisa saja karena debitur tidak tepat waktu dalam melaksanakan prestasinya. Menurut Asyhadie, ada enam macam wanprestasi (kelalaian) seorang debitur. Pertama, tidak mengaktualisasikan sesuatu apapun yang disanggupi hendak dilaksanakan. Kedua, debitur sama sekali tidak memberikan capaian karena debitur memang tidak ingin berprestasi atau debitur tidak mungkin berprestasi lagi. Ketiga, mengaktualisasikan apa yang disepakati, namun tidak seperti yang disepakati. Keempat, debitur beranggapan telah memberi capaian, tetapi yang diperoleh kreditur melenceng

dari yang disepakati. Kelima, mengaktualisasikan apa yang telah disepakati, tetapi terlambat. Di sini debitur berprestasi, objeknya benar, tetapi tidak selaras dengan yang disepakati, ialah debitur terlambat guna menuntaskan capaiannya. Keenam, mengaktualisasikan sesuatu yang melenceng dari apa yang disepakati atau debitur berprestasi tetapi dalam bentuk lain.

Ada dua kemungkinan yang menjadi alasan tidak terpenuhinya prestasi seseorang. Pertama, kesalahan debitur baik disengaja atau khilaf. Kedua, keadaan memaksa di luar batas kemampuan debitur (debitur tidak salah). Unsur-unsur pada kondisi memaksa dalam wanprestasi ialah:

1. Tidak dicukupi capaian karena suatu peristiwa yang memusnahkan objek perikatan yang selalu bersifat tetap
2. Tidak tercukupinya capaian karena suatu peristiwa yang membentengi perbuatan pemegang polis guna mengantongi capaian, ini bisa bersifat tetap atau sementara
3. Peristiwa itu tak bisa diidentifikasi atau diduga hendak terlaksana di saat menyusun perikatan baik oleh pemegang polis maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kekeliruan pihak-pihak, terkhusus pemegang polis.

Apabila yang berada pada posisi wanprestasi itu adalah debitur, maka kreditur bisa memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata. Adapun akibat hukum sebagai sebuah sanksi atau hukuman bagi debitur yang wanprestasi sebagai berikut:

1. Debitur harus membayar ganti rugi yang dialami kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
2. Dalam perjanjian timbal balik, maka wanprestasi satu pihak memberikan pihak lain untuk membatalkan perjanjian melalui perantara hakim (Pasal 1266 KUH Perdata)
3. Debitur akan menanggung risiko sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 KUH Perdata)
4. Debitur dibebani membayar biaya perkara jika diproses di persidangan pengadilan
5. Debitur menunaikan perjanjian apabila masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian yang disertai pembayaran ganti rugi.

Berkaitan dengan hukum asuransi ada tiga sifat pemikiran yang harus dipahami. Pertama, beranggapan asuransi dalam relasi tertanggung dengan penanggung ialah asuransi sebagai media peralihan risiko. Kedua, beranggapan asuransi sebagai teknik penanggungan. Ketiga, mencampurkan kedua anggapan dari sifat pertama dan kedua.

Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa perjanjian asuransi diimplementasikan dalam bentuk polis. Perikatan tersebut timbul karena adanya persetujuan pemegang polis untuk mengurangi risiko yang kemudian dilimpahkan kepada penanggung. Proses pemindahan risiko tersebut dituangkan pada sebuah persetujuan asuransi yang disebut polis. Setelah terjadi persetujuan yang dinyatakan dalam polis, maka saat itu juga terimplementasi hak dan kewajiban secara timbal balik antara penanggung dan tertanggung. Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual. Hal ini mengandung makna bahwa sejak terjadi perjanjian asuransi, maka timbul hak dan kewajiban secara berimbang, baik antara pihak pemegang polis ataupun perusahaan asuransi.

Kewajiban pokok tertanggung ialah membayar premi kepada penanggung sebagai wujud timbal balik dari peralihan risiko yang didapati perusahaan asuransi. Menurut Sastrawidjaja bahwa hak tertanggung adalah:

1. Meminta penanggung supaya menandatangani polis
2. Menuntut agar polis yang telah disahkan diserahkan kepada tertanggung
3. Meminta ganti rugi atas terjadinya peristiwa yang diperjanjikan dalam polis asuransi.

Selain memiliki hak, tertanggung juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan di antaranya:

1. Membayar premi
2. Memberikan informasi yang benar kepada penanggung
3. Mengupayakan agar tidak terjadi peristiwa yang mengancam kerugian
4. Menginformasikan kepada penanggung jika peristiwa yang diperjanjikan dalam polis benar-benar terjadi.

Sementara kewajiban penanggung adalah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung, dan mengembalikan premi kepada tertanggung apabila program asuransi dinyatakan batal. Sedangkan, hak yang akan diperoleh penanggung dalam hukum pertanggungan antara lain:

1. Menerima pembayaran sejumlah uang premi
2. Menerima informasi yang jelas dan akurat dari tertanggung
3. Mempunyai premi yang telah diterima dalam hal asuransi batal
4. Melakukan reasuransi kepada penanggung dengan tujuan membagi risiko yang dialami.

Premi ialah sejumlah pembayaran yang dituangkan dalam polis asuransi yang telah disepakati pemegang polis guna diserahkan pada perusahaan asuransi sebagai wujud timbal balik atas peralihan risiko yang didapat perusahaan asuransi dari pemegang polis. Dapat dinyatakan bahwa premi ialah kewajiban pokok yang harus dicukupi tertanggung kepada penanggung.

Premi harus dibayarkan lebih dahulu tertanggung dikarenakan tertanggung sebagai pihak yang berkorelasi atas objek yang diasuransikan. Sejak premi dibayar, maka saat itu juga asuransi berjalan. Artinya, risiko atas objek yang diasuransikan tertanggung beralih kepada penanggung. Asuransi yang disepakati dapat batal apabila tertanggung melalaikan kewajibannya. Jika pemegang polis tidak menunaikan kewajibannya, maka persetujuan asuransi sebagaimana yang tertuang dalam polis dapat dikatakan prestasi buruk atau telah terjadi wanprestasi. Sedangkan, penanggung berkewajiban menanggung segala risiko yang terjadi atas objek yang diasuransikan oleh tertanggung.

Prestasi dalam perjanjian asuransi diwujudkan pada polis yang bersifat seimbang. Maksudnya, keharusan menuntaskan premi secara berkala oleh tertanggung setara dengan manfaat yang diinginkan. Semakin besar premi ditunaikan secara berkala, maka semakin besar pula risiko yang dialihkan. Seseorang akan mengalami kerugian karena adanya wanprestasi. Pihak yang dirugikan akan menuntut kepada yang melakukan wanprestasi untuk membayar ganti rugi. Menurut hukum perjanjian, tujuan gugatan

wanprestasi semacam ini adalah untuk mengembalikan posisi penggugat seperti ketika perjanjian tersebut dipenuhi oleh tergugat (Suharnoko, 2008: 118). Konstruksi hukum yang demikian itu dalam rangka supaya tidak ada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi yang merupakan buah dari perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan nasabahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, risiko atas benda atau objek asuransi akan berpindah kepada penanggung sejak premi telah ditunaikan tertanggung. Ada atau tidaknya asuransi didasarkan pada ketetapan pembayaran premi. Dapat dikatakan premi itu sebagai kata kunci penting dalam asuransi. Jika tertanggung lalai tidak membayar premi kepada perusahaan asuransi, maka tertanggung telah melakukan wanprestasi yang justru akan merugikan dirinya sendiri. Polis asuransi milik tertanggung akan berubah status menjadi tidak aktif akibat tidak dibayarkannya premi yang secara otomatis perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung menjadi berakhir. Hal tersebut akan mengakibatkan pemegang polis putus manfaat yang seyogianya diterima dengan membayar premi. Hak-hak tertanggung sebagaimana dinyatakan dalam polis asuransi akan lepas sebagai imbas kelalaian membayar premi kepada penanggung. Salah satunya, tertanggung akan kehilangan hak untuk memperoleh sejumlah uang pertanggungan.

3.2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi atas Premi Pemegang Polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta

Perjanjian asuransi (polis) meskipun sudah dirancang dengan baik (well drafted) dalam pelaksanaannya tetap memiliki kemungkinan terjadi sengketa. Sengketa ialah perselisihan antara dua orang atau lebih yang memberikan akibat hukum dan karenanya bisa diganjar hukuman bagi salah satu dari keduanya. Secara umum, sengketa disebabkan oleh klaim dari pihak yang merasa dirugikan atas pihak lain. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa begitu muncul konflik harus diselesaikan secepat mungkin. Dalam kesepakatan penyelesaian sengketa, para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Apabila sengketa antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi tidak bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peran dan kewenangannya wajib ikut serta untuk menyelesaikannya.

Adapun cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sering disebut alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution). Penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (disingkat UU AAPS). Keberadaan UU AAPS sekaligus menjadi landasan normatif diakuinya pemberesan sengketa di luar pengadilan (non litigation). UU ini diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat yang menjadikan lembaga peradilan sebagai solusi pertama menjadi yang terakhir dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa alternatif diharapkan menghasilkan win-win solution. Selain itu, alternative dispute resolution diharapkan menjadi upaya awal (*primum remedium atau first resort*) dan mengembalikan jalur litigasi sebagai upaya akhir (*ultimum remedium atau the last resort*) dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat.

Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia termaktub pada Pasal 1 angka 10 UU AAPS, bahwa alternatif penyelesaian sengketa ialah lembaga penyelesaian sengketa lewat prosedur yang disetujui para pihak di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian pakar. Maka dari itu, bisa dipahami bahwa adanya alternatif perampungan sengketa dapat dijadikan sebagai upaya awal dan mengembalikan jalur pengadilan sebagai upaya akhir dalam menyelesaikan sengketa. Menurut Winarta, definisi tiap lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Konsultasi adalah suatu aktivitas profesional antara klien dengan pihak konsultan, dimana pihak konsultan menyodorkan argumennya pada klien selaras dengan kecukupan kliennya.
2. Negosiasi adalah suatu strategi perampungan sengketa para pihak tanpa proses peradilan dengan maksud menggapai persetujuan bersama berdasar komunikasi yang lebih harmonis dan kreatif.
3. Mediasi adalah cara pemberesan sengketa yang melibatkan pihak luar (mediator) yang netral dan tidak memihak (*imparcial*) salah satu pihak untuk memfasilitasi dalam memperoleh kesepakatan yang dikehendaki bersama.
4. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan memasukkan pihak ketiga sebagai konsiliator yang netral dan tidak memihak atas persetujuan para pihak yang bersengketa untuk mengupayakan jalan keluar.
5. Penilaian ahli adalah proses untuk mendapatkan pendapat yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dari seorang ahli yang ditunjuk oleh pihak yang sedang bersengketa. Penilaian ahli ini bersifat final dan mengikat jika disetujui oleh para pihak.

Selaras dengan asas *pacta sunt servanda* maka setiap persetujuan yang disusun oleh para pihak secara otomatis mengikat dan sebagai UU yang harus dipatuhi oleh para pihak. Supaya persetujuan terlaksana dengan baik maka dibutuhkan sikap iktikad baik (*good faith and good will*) para pihak untuk melaksanakan prestasi. Termasuk dalam melakukan perjanjian asuransi yang dilakukan penanggung dan tertanggung harus ditunaikan dengan penuh kesadaran dan niat baik. Mengingat isi perjanjian yang telah disepakati itu mengikat keduanya. Namun, yang terjadi justru ada saja pihak yang melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi prestasi atau kewajiban baik yang disengaja atau karena keadaan terpaksa. Praktik yang demikian itu yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi dimungkinkan dilakukan oleh pelaku usaha perasuransian maupun pemegang polis. Menurut hasil wawancara dengan Alvin Andreas, selaku marketing PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta, menyampaikan bahwa sengketa yang terjadi antara nasabah dengan PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta karena pemegang polis tidak menjalankan prestasi sesuai polis asuransi. Pemegang polis sering kurang memahami klausul yang telah tercantum dalam polis asuransinya. Misalnya, pemegang polis dalam mengikuti asuransi kendaraan hanya mengambil program asuransi kecelakaan saja, tidak ada perluasan karena terkena bencana alam (*force majeure*). Namun, yang terjadi kebanyakan adalah pemegang polis menganggap bencana alam yang mengakibatkan kerugian atas kendaraan yang diasuransikan sebagai wanprestasi penanggung jika tidak melakukan

ganti rugi. Mengingat dalam kesepakatan yang dituangkan dalam polis tidak mencantumkan klausul *force majeure* atas objek asuransi, maka hal tersebut penanggung tidak dapat dikatakan wanprestasi. Jadi, pijakan utama untuk menyatakan seseorang itu wanprestasi atau tidak dalam perjanjian asuransi adalah polis.

Timbulnya sengketa asuransi bisa datang dari penanggung maupun tertanggung. Dalam hal tertanggung kesulitan melakukan klaim asuransi di antaranya karena tertanggung tidak memberikan keterangan yang akurat kepada penanggung, tidak membayar premi, dokumen yang dibutuhkan penanggung tidak dilengkapi tertanggung, dan tertanggung terlambat dalam menyampaikan klaim asuransi sejak peristiwa yang belum pasti itu terjadi. Masih menurut Alvin Andreas, klausul dalam perjanjian yang sering dilanggar pemegang polis adalah ketentuan pembayaran premi asuransi. Bentuk wanprestasi yang sering terjadi adalah pemegang polis yang berkedudukan sebagai tertanggung terlambat membayar sejumlah premi. Padahal, sebelum dinyatakan wanprestasi perusahaan sudah mengirimkan surat masa tenggang pembayaran kepada pemegang polis selama 14 (empat belas) hari. Apabila dalam waktu tersebut tidak dibayarkan juga oleh tertanggung maka akan dilakukan perjanjian tambahan (*addendum*). Jika tertanggung belum juga menunaikan kewajibannya dapat mengakibatkan polis asuransi menjadi gugur dan PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta tidak berkewajiban membayar klaim asuransi.

Pasal 255 KUHD menjelaskan bahwa pertanggung harus dinyatakan secara tertulis dalam bentuk akta, yang kemudian disebut polis. Dapat dipahami juga kalau polis merupakan standar untuk mengetahui sah atau tidaknya persetujuan asuransi. Mengingat persetujuan dalam asuransi bersifat konsensual, maka polis sebagai bukti otentik yang dapat dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian ketika terjadi sengketa.

Polis yang dipakai PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta mengikuti standar hukum kontrak yang ditetapkan KUHD dan KUH Perdata. Perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan nasabah atau pemegang polis dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Apabila klausul polis tidak mendapat persetujuan dari nasabah, maka polis asuransi tidak dilaksanakan. Setelah terjadi kesepakatan antara penanggung dan tertanggung kemudian perusahaan asuransi akan mengirimkan polis asuransi kepada tertanggung. Kepada tertanggung pihak penanggung akan menjelaskan ulang mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk mekanisme pembayaran premi oleh tertanggung.

Alvin Andreas, menegaskan ketika terjadi masalah antara nasabah dengan perusahaan asuransi maka akan dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap permasalahan tersebut. Jika terdapat wanprestasi, maka tim biro hukum PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta yang akan turun langsung untuk menyelesaikannya dengan pemegang polis melalui musyawarah. Kemudian, jika tidak dapat dilakukan dengan musyawarah akan diserahkan kepada pengadilan arbitrase. Apabila melalui badan arbitrase tidak berhasil maka dilanjutkan ke tahap pengadilan (litigasi). Hal ini menunjukkan kalau PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa menempuh jalur non litigasi dibandingkan litigasi.

Alasan PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta menggunakan alternatif penyelesaian sengketa karena beranggapan kalau keberadaan lembaga peradilan bukan untuk menyelesaikan

permasalahan yang efektif dan efisien, tetapi lebih kepada mengadili permasalahan. Sehingga, yang terjadi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan hanya mencari siapa benar dan salah atau berakhir menang dan kalah. Sedangkan, yang dikehendaki perusahaan asuransi dengan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan ketika ada pemegang polis wanprestasi adalah putusan yang dihasilkan berdasarkan kompromi bukan mencari menang atau kalah. Secara filosofis alasan yang dipakai PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta sudah tepat dan bijaksana. Pihak perusahaan terlebih dahulu mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Prinsip ini sebagai upaya mengimplementasikan asas kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa. Menurut Abbas, budaya musyawarah mufakat masih sangat mudah ditemui pada masyarakat Indonesia. Ketika terjadi sengketa masyarakat tidak langsung membawa masalah tersebut ke pengadilan, tetapi diupayakan dirampungkan dengan kekeluargaan oleh para pihak terkait. Jika belum bisa dibereskan, mereka akan meneruskan ke kepala desa. Pemerintah desa akan memfasilitasi untuk mendamaikan pihak yang berselisih (Slamet, 2013). Praktik yang demikian itu harus tetap dikembangkan dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, karena cara seperti ini bukan untuk mengadili atau memutus tetapi lebih kepada menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian.

Secara historis, praktik musyawarah untuk mufakat di Indonesia bukan hal baru dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian sengketa menggunakan musyawarah memiliki akar yang panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan fakta ini telah dituangkan secara jelas dan tegas pada sila ke-4 Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Sila keempat ini telah menjadi prinsip jiwa bagi masyarakat Indonesia ketika terjadi sengketa. Musyawarah mufakat ialah jati diri masyarakat Indonesia dalam menetapkan keputusan, termasuk saat merampungkan sengketa. Musyawarah sebagai falsafah bangsa ditegaskan dalam Pancasila. Taraf tertinggi ini selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan sejumlah ketetapan UU di bawahnya. Prinsip musyawarah itu mencari solusi di luar pengadilan atas suatu sengketa yang dilakukan para pihak dengan harapan damai. Akhir dari sebuah musyawarah mufakat adalah tercapainya perdamaian atas suatu sengketa

Hal penting yang harus dipahami dalam musyawarah ialah adanya saling mengerti apa yang tengah dibahas guna tercapai keputusan yang terbaik demi kebaikan bersama. Keputusan yang diambil melalui musyawarah oleh kedua belah pihak yang bersengketa adalah keputusan yang terbaik dan membawa maslahat tanpa adanya paksaan. Penyelesaian sengketa menggunakan musyawarah dapat mendatangkan manfaat sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketanya bersifat informal, sederhana, efisien, dan fleksibel.
2. Biaya yang dikeluarkan ringan mengingat perampungan sengketanya hanya melibatkan kedua belah pihak atas dasar kesepakatan bersama.
3. Para pihak yang merampungkan sengketa dengan baik dan benar hasilnya bisa diterima kedua pihak.

4. Kemenangan dan kesepakatan berasal dari kedua belah pihak, sehingga antara keduanya tidak saling bermusuhan tetapi tetap terjalin persaudaraan.

Musyawarah mufakat telah dikonkretkan pada sejumlah opsi penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, konsultasi, konsiliasi, dan berbagai bentuk perampungan sengketa lainnya. Penyelesaian sengketa asuransi yang dipraktikkan PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta ketika pemegang polis wanprestasi premi adalah melalui musyawarah yang di dalamnya meliputi mediasi. Perampungan sengketa asuransi lewat proses mediasi dilakukan melalui lembaga Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yang didirikan pada tahun 2006. Namun, sejak terbitnya Ketetapan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 perihal Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan, supaya BMAI dapat diakui sebagai LAPS yang disetujui oleh OJK, maka BMAI memperlebar ruang lingkup aktivitasnya juga menyelenggarakan proses arbitrase. Hal ini yang menjadikan BMAI berubah menjadi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAAI). Tujuan badan ini guna menyuguhkan jasa yang lebih profesional dalam pemenuhan hak-hak tertanggung.

Kedudukan BMAAI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat sebagai mediasi, ajudikasi, dan arbitrase. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan BMAAI merupakan implementasi musyawarah mufakat antara pemohon dan termohon yang ditengahi mediator untuk menyelesaikan sengketa yang dialami para pihak. Tahap yang dilewati pada proses mediasi diawali dengan penataan jadwal, pembukaan oleh mediator, pemaparan pembukaan oleh para pihak, pemungutan informasi, penelaahan masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus, menyodorkan opsi-opsi perampungan masalah, tawar-menawar, persetujuan dan diakhiri penutupan. Semua keputusan mediasi dikembalikan kepada para pihak yang bersengketa, bukan pada mediator. Keberadaan mediator hanya memfasilitasi para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya (Njatrijani, 2018). Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi pada BMAAI diaktualisasikan antara para pihak yang memiliki relasi hukum tertentu di ranah asuransi yang melakukan kesepakatan ajudikasi berdasarkan niat baik dengan. Pelaksanaannya berlandaskan prosedur yang kooperatif dan non konfrontatif dengan menyampingkan perampungan sengketa lewat peradilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Apabila PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta tidak dapat menyelesaikan sengketa wanprestasi premi melalui jalur musyawarah akan dilanjutkan ke pengadilan arbitrase. Menurut Pasal 1 angka 1 UU AAPS dijelaskan arbitrase ialah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan persetujuan arbitrase yang disusun secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pengadilan tidak berwenang menerima dan menangani sengketa yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase yang dilakukan para pihak yang bersengketa. Bagi kalangan bisnis jika terjadi sengketa pada umumnya menggunakan lembaga arbitrase sebagai upaya utama untuk menyelesaikan sengketa bisnis dan perdagangan dibandingkan melalui di pengadilan (Ariani, 2012: 279). Sifat kerahasiaan yang terjamin dan terlindungi selama proses arbitrase menjadi salah satu

alasan utama pelaku bisnis tidak lewat jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya.

Pasal 5 ayat 1 UU AAPS menjelaskan sengketa yang bisa dirampungkan lewat lembaga atau pengadilan arbitrase adalah sengketa keperdataan, khususnya pada kasus perdagangan serta perihal hak-hak yang berdasar hukum dan undang-undang dipegang oleh pihak yang bersengketa. Hanya sengketa mengenai hak menurut hukum (perjanjian tertulis para pihak) saja yang bisa dibereskan menggunakan arbitrase (Santri et al., 2020). Perdagangan di sini meliputi perbankan, keuangan, perniagaan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Sengketa yang menurut Undang-Undang tidak dapat diselesaikan secara perdamaian tidak bisa dilakukan perjanjian arbitrase (Slamet, 2013). Hanya sengketa yang dimungkinkan damai yang dapat diselesaikan secara arbitrase. Menurut penjelasan tersebut arbitrase dapat dipahami sebagai suatu perampungan sengketa perdata di luar pengadilan (litigasi) berdasar persetujuan arbitrase yang disusun secara tertulis para pihak yang berselisih. Pada perjanjian tersebut, para pihak bersepakat menyerahkan kepada arbiter atau lembaga arbitrase yang disepakati untuk menyelesaikan sengketanya.

Penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase dengan menyertakan berbagai dokumen yang dibutuhkan, penunjukan arbiter, dan membayar biaya arbitrase (Lestari, 2018). Sebelum proses pengangkatan arbiter, para pihak yang bersengketa diberikan hak menggunakan hak ingkar. Berdasarkan Pasal 22-25 UU AAPS dijelaskan hak ingkar yaitu hak yang diberikan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan penolakan terhadap salah satu atau lebih dari apa yang dinyatakan arbiter dengan mendasarkan pada fakta. Kedudukan arbiter sebagai pihak (orang) yang ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak guna menjadi penengah dan pemberi keputusan yang nantinya akan ditaati oleh para pihak yang berseTERU. Dalam menyikapi putusan arbitrase terdapat tiga tindakan hukum yang dapat dilakukan, yaitu banding, pembatalan, dan rekes sipil. Pihak yang dinyatakan kalah dan menurut pertimbangannya terdapat alasan untuk mengajukan pembatalan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (Ariprowo & Nazriyah, 2017). Sementara, lembaga atau pengadilan arbitrase ialah badan yang ditetapkan oleh para pihak yang berseTERU guna menyuguhkan keputusan perihal sengketa tertentu (Setiawati & Sri, 2018). Badan arbitrase di Indonesia antara lain Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Menurut penjelasan Alvin Andreas, salah satu hambatan yang dialami PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta dalam menerapkan alternatif penyelesaian sengketa berupa arbitrase adalah ketika pelaksanaan putusan arbitrase. Walaupun sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan itu atas dasar kompromi dan saling rela, ternyata masih menyisakan permasalahan saat eksekusi putusan. Permasalahan dan hambatan yang dimaksud di sini lebih mengarah kepada norma hukum yang berlaku. Misalnya, arbitrase menurut hukum positif memang diakui untuk memecahkan sengketa secara non litigasi. Namun, ketika tahap eksekusi putusan arbitrase lembaga peradilan belum memberikan kewenangan

sepenuhnya kepada lembaga arbitrase. Peran pengadilan masih sangat terlihat dalam eksekusi putusan arbitrase. Di mana putusan arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebelum didaftarkan ke pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada prinsipnya PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta telah menjadikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya awal (*primum remedium* atau *first resort*) dan menempatkan jalur pengadilan sebagai upaya akhir (*ultimum remedium* atau *the last resort*) dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi premi yang dilakukan oleh pemegang polis. Terbukti PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta mengawali penyelesaian sengketa wanprestasi dengan menggunakan musyawarah untuk mufakat dengan harapan pemegang polis dapat memenuhi prestasinya. Apabila mekanisme musyawarah tidak berhasil ditempuh, perusahaan asuransi dan pemegang polis akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu dengan menempuh jalur arbitrase. Manakala melalui lembaga arbitrase juga tidak membuahkan hasil dan pemegang polis dianggap tidak punya iktikad baik maka diteruskan ke jalur pengadilan sebagai upaya akhir mengakhiri sengketa tersebut.

IV. KESIMPULAN

Wanprestasi atas premi asuransi pada PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta terjadi karena tertanggung (pemegang polis) tidak menunaikan kewajiban membayar premi sebagaimana yang telah ditentukan dalam polis. Akibatnya, polis asuransi milik tertanggung akan menjadi tidak aktif dan secara otomatis perjanjian asuransinya menjadi berakhir. Sehingga, pemegang polis tak akan mengantongi manfaat yang selarasnya diterima dengan mengikuti program asuransi tersebut di antaranya kehilangan hak memperoleh sejumlah uang pertanggungan. Langkah awal yang dilakukan PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta ketika terjadi wanprestasi atas premi yang dilakukan oleh pemegang polis adalah menganalisis terlebih dahulu masalah tersebut. Apabila benar-benar terjadi wanprestasi, tim hukum PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta akan turun langsung untuk menyelesaikan masalah itu dengan melakukan musyawarah mufakat. Jika musyawarah tidak berhasil, maka akan diserahkan kepada lembaga arbitrase sebelum dibawa ke tahap litigasi.

Deklarasi Penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis - Para penulis memberikan kontribusi secara substantif pada konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggungjawab dalam analisis data, interpretasi, dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan – Tidak ada informasi pendanaan dari penulis

Ketersediaan data dan bahan - Semua data tersedia dari penulis.

Konflik kepentingan - Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Informasi tambahan – Tidak ada informasi tambahan dari penulis.

Referensi

- Ade, D., & Mulada. (2013). The Role of perbankan Guranty in Construction Contract Between the Government and Contractor. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 265–289.
- Aripriabowo, T., & Nazriyah, R. (2017). The Nullifying of Arbitral Decision by Court in the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 702–727.
- Badruzaman, D. (2019). Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 74–83. <https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.16>
- Fauzi, W. (2019). Pengaturan Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia. *JURNAL HUKUM ACARA PERDATA*, 5(1), 75–91.
- Husain, F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Lex Crimen*, 5(6), 46–54.
- Laksono, J. T. (2018). Perlindungan Hukum pemegang Polis Asuransi terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 26–35.
- Lestari, R. (2018). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 217–237.
- Muhammad Ardiansyah. (2014). Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 332–340.
- N, A. M. R. P., & Ramadhan, F. (2018). Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian Di Bidang mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). *Binamulia Hukum*, 7(2), 179–194.
- Njatrijani, R. (2018). Klaim Marine Hull and Machinery dalam Praktek pertanggung. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1), 326–344.
- Nutfa, M., & Anwar, S. (2015). Membangun Kembali Perdamaian: Rekonsiliasi Konflik Komunal berbasis Trust. *Jurnal Sosial Ilmu Politik*, 1(1), 133–142.
- Pawitri, & Niti, R. (2017). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Jurnal Wacana Hukum*, 23(1), 40–49.
- Santri, Harvia, S., & Hardiansyah. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Penetapan Klausula Baku. *Jurnal UIR Law Review*, 4(1), 23–30.
- Setiawati, & Sri, N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 150–168.
- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan ganti rugi dalam perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2), 107–120.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justicia*, 8(1), 15–35.
- Wilatikta, L. G., & Parwata, A. . G. O. (2013). Pemegang Polis yang Melakukan Wanprestasi Pembayaran Premi dalam Perjanjian Asuransi Jiwa. *Journal Kertha Semaya*, 5(1).